BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211/KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM INOVASI KABUPATEN
PROGRAM INOVASI DESA/PEKON TAHUN 2019

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa/pekon yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa/pekon sebagai wujud agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015 – 2019 inovasi desa salah satu upaya yang dilakukan melalui Program Inovasi Desa (PID).

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program inovasi desa/pekon di daerah dapat berjalan dengan baik dan berhasil guna perlu dibentuk tim inovasi di tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa/Pekon Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa/Pekon Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Inovasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	BAPPEDA	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/21/KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 25 Februari 2019

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN
PROGRAM INOVASI DESA/PEKON TAHUN 2019

Pembina	:	Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Penanggung Jawab	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua	:	Kepala Dinas PMP
Sekretaris	:	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMP
Bendahara	:	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas PMP

I. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID)
   a. Ketua Pokja PPID : Sekretaris Dinas PMP
   b. Anggota :
      1. Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
      2. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas PMP
      3. Kabid Pencegahan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan
      4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
      5. Kabid Kajian IPTEK dan Inovasi Balitbang
      6. Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Pasar
      7. Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo
      8. Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon Dinas PMP

II. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
   a. Ketua Pokja P2KTD : Kepala Bidang Pembangunan Dinas PMP
   b. Anggota :
      1. Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dinas Kominfo
      2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
      3. Kabid Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Pasar
      4. Kabid Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata
      5. Kasi Perumahan Dinas PU dan PR
      6. Kasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekon Dinas PMP
      7. Asosiasi Profesi

III. Sekretariat TIK
   a. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas
   b. Anggota :
      1. Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas PMP
      2. Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas PMP
      3. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas PMP
      4. Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMP

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BAPPEDA	
6		
7		
8		
9		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/211/KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 25 februari 2019

TUGAS TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019

1. Tim Inovasi Kabupaten
   a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten/Kota;
   b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi di Kabupaten;
   c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
   d. melakukan pembinaan terhadap penyedia peningkatan kapasitas teknis desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.

2. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID), Pokja PPID bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pertukaran pengetahuan dan memiliki rincian tugas sebagai berikut:
   a. memberikan dukunganagar Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) bekerja dengan baik;
   b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundanganatau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
   c. membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
   d. memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat kabupaten/Kota;
   e. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
   f. menjalankanpercontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai.

3. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), Pokja P2KTD bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas P2KTD dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional dan memiliki rincian tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi : kriteria, pengumuman dan pendaftaran calan P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
   b. mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line dan on-line;
   c. melakukan verfikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
   d. memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
   e. melakukan updating direktori P2KTD;
   f. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan
   g. menyusun laporaan kegiatan P2KTD.



4. Sekretariat TIK
   a. sekretariat TIK mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TIK; dan
   b. sekretariat TIK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua TIK.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas PMP	
5	BAPPEDA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	